



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemiraan Australia - Indonesia

smeru 
RESEARCH INSTITUTE



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh

Desember 2025



Studi *Baseline* Kolaborasi
Multipemangku Kepentingan
untuk Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender, Disabilitas,
dan Inklusi Sosial (GEDSI)
di Provinsi Aceh

Desember 2025

Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh

Penulis: Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

Editor: Hari Muryanto

Saran sitasi

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Laporan Studi Baseline Provinsi Aceh: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

Penafian

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.


Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta
12920



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330



Abstrak

Laporan Studi *Baseline* Provinsi Aceh: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di Provinsi Aceh, dari sisi *supply*, pelibatan OMS GEDSI masih terbatas pada tahap perencanaan awal melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musrenbang, sementara proses penganggaran sepenuhnya berada di luar ruang partisipasi publik dan menjadi kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRD. Mekanisme perencanaan tematik GEDSI di tingkat provinsi belum terlembagakan; Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) baru berjalan di tingkat kabupaten/kota dan desa karena keterbatasan regulasi, anggaran, dan mandat kelembagaan. Meski Aceh relatif unggul dalam keterbukaan informasi publik, ketersediaan dan aksesibilitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang ramah disabilitas masih belum konsisten, terutama di tingkat OPD. Dari sisi *demand*, asesmen terhadap lima OMS GEDSI di Aceh menunjukkan bahwa legalitas kelembagaan merupakan aspek terkuat, sementara visibilitas publik dan digital menjadi aspek terlemah. Kebutuhan utama OMS GEDSI berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan teknokratis, terutama dalam memahami dokumen perencanaan, menerjemahkan isu GEDSI ke dalam bahasa kebijakan, dan mengaitkannya dengan cantolan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini merekomendasikan agar Program SKALA di Aceh memprioritaskan dukungan pada model kolaborasi lintas sektor dengan isu yang lebih kompleks, serta memperkuat advokasi berbasis pengetahuan dan data agar OMS lebih efektif berinteraksi dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Aceh didorong memanfaatkan kerangka kelembagaan yang telah ada, seperti Forum PUSPA, sementara Pemerintah Provinsi Aceh perlu meningkatkan kelengkapan dan aksesibilitas informasi publik yang ramah disabilitas serta menyediakan dukungan akomodasi untuk mendorong partisipasi inklusif dalam perencanaan pembangunan.

Kata kunci: *OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran*

Kata Pengantar

Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDSI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Qurrota A'yun
Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.

Kata Pengantar

Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Aceh**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

Petrarca Karetji

Team Leader, Program SKALA

Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xv
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi	3
2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	5
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	13
3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI	13
3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	15
IV. Analisis Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	18
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dan Strategi Advokasi untuk Pengarusutamaan GEDSI	18
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	21
4.3 Strategi OMS GEDSI dalam Melakukan Advokasi, Termasuk Dukungan terhadap Perencanaan Pemerintah Subnasional	23
V. Saran dan Rekomendasi	29
5.1 Rekomendasi untuk SKALA	29
5.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi	31
Daftar Acuan	32
Lampiran	35

Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)	3
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	15
Tabel 3. Faktor Penting dengan Capacity Gap dan Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan	17
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender	4
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender	4
Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah	5
Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah	8
Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei	13
Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal Aceh 2020-2024	20
Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	22

Daftar Kotak

Kotak 1 Musrenbang Tematik GEDSI Belum Mempunyai Payung Hukum yang Jelas	10
--------------------------------------------------------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov	35
----------------------------------------------------------------------------------	----

Daftar Singkatan dan Akronim

AHU Kemenkumham	Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Banggar DPRD	Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
CSR	corporate social responsibility
Dinsos	Dinas Sosial
Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
FGD	focused group discussion
FKP	forum konsultasi publik
Forum Puspa	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
GEDSI	gender equality, disability, and social inclusion (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial)
HAKTP	Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
HAM	hak asasi manusia
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IKIP	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
JBI	juru bahasa isyarat
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JMS	jaringan masyarakat sipil
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA-PPAS	Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
LSM	lembaga swadaya masyarakat
Musrena	Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan

OMS	organisasi masyarakat sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Perkada	Peraturan Kepala Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permen PPN/Kepala Bappenas	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PON	Pekan Olahraga Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PSEAH	pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual
RAD PD	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
RAD PUG	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
renja	rencana kerja
RKPA	Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran
RPA	Rencana Pembangunan Aceh
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
renstra	rencana strategis
SDM	sumber daya manusia
Sekda	Sekretaris Daerah
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SKT Kemendagri	Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri
SLB	sekolah luar biasa
Stranas Lansia	Strategi Nasional Kelanjutusiaan
TAPA	Tim Anggaran Pemerintah Aceh
TPKS	tindak pidana kekerasan seksual
UMKM	usaha mikro, kecil, dan menengah
UU	Undang-Undang

Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif, terutama melalui penyampaian aspirasi kelompok marjinal dan rentan. Namun demikian, OMS sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas OMS GEDSI serta pola kolaborasinya dengan pemerintah dalam konteks advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan dilaksanakan di enam provinsi target SKALA, termasuk Aceh. Hasil studi disusun dalam bentuk laporan provinsi dan laporan nasional, yang memuat analisis situasional dan rekomendasi kebijakan.

Di Aceh, isu-isu GEDSI masih menjadi tantangan utama, seperti tingginya tingkat kemiskinan—khususnya di kalangan perempuan—dan terbatasnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas juga sangat rendah. Selain itu, sebagian besar penduduk lanjut usia (lansia) hanya mengenyam pendidikan formal hingga tingkat sekolah dasar, atau bahkan tidak pernah bersekolah, yang mencerminkan rendahnya capaian pendidikan dalam kelompok usia ini. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh relatif stabil, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di provinsi tersebut menunjukkan tren penurunan, meskipun angkanya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Studi ini juga menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih terbatas pada forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sedangkan proses penganggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran DPRD. Banyak pihak bersikap pesimis terhadap efektivitas pelibatan masyarakat dalam perencanaan, karena dianggap hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas.

Inisiatif musrenbang tematik bernama Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan desa, tetapi belum dilakukan di tingkat provinsi. Meskipun sebagian besar dokumen publik di portal resmi Provinsi Aceh telah tersedia secara terbuka, terbarukan, dan ramah disabilitas, kelengkapan dokumen masih menjadi kendala.

Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa aspek legalitas memiliki skor tertinggi, sedangkan aspek visibilitas memiliki skor terendah. Kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan relasi eksternal menjadi tiga faktor utama yang menentukan kualitas advokasi OMS. Program peningkatan kapasitas juga berkaitan erat dengan ketiga faktor tersebut. Hasil asesmen menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas individu merupakan kebutuhan paling mendesak, disusul oleh peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pengarusutamaan GEDSI ditingkat daerah membutuhkan kolaborasi antara OMS GEDSI dan pemerintah provinsi. Namun, kolaborasi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kewenangan dan nomenklatur, ego sektoral, terbatasnya pemahaman pemerintah daerah mengenai konsep-konsep terbaru dalam isu GEDSI, serta keterbatasan anggaran. Dalam konteks ini, peran mitra pembangunan sangat penting untuk menjembatani sinergi antara pihak-pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, studi ini mengidentifikasi empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah provinsi. Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama mencerminkan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat mencerminkan kolaborasi yang paling kompleks dan menantang. Selain itu, terdapat enam strategi advokasi kebijakan yang digunakan oleh OMS GEDSI. Strategi-strategi ini dipilih berdasarkan kekuatan dan peran masing-masing OMS, dan dapat dijalankan secara individual maupun berjejaring, dengan dukungan dari mitra pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis, studi ini merekomendasikan tiga hal.

Pertama, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (penyusunan regulasi, praktik baik, dan kajian bersama) dan keempat (pelaksanaan regulasi, pelebagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI). Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi pada akhir masa program. Mengingat fokus SKALA adalah pada perencanaan dan penganggaran, maka dukungan terhadap strategi advokasi berbasis pengetahuan dan data menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik.

Kedua, jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat memanfaatkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang telah ada, misalnya dengan menggunakan nama Forum Puspa GEDSI. JMS dapat digalang dengan terlebih dahulu meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, JMS perlu mengoordinasikan usulan-usulan OMS untuk dibawa dalam Musrena. Penguatan JMS sebaiknya diawali dengan asesmen yang lebih terstruktur agar program peningkatan kapasitas benar-benar sesuai dengan kebutuhan mayoritas OMS dalam jejaring.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Aceh perlu meningkatkan kelengkapan dan aksesibilitas dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai situs resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu menyediakan akses dan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas, antara lain dengan kehadiran juru bahasa isyarat (JBI), pendamping komunikasi seperti teman bisik dan teman dengar, serta penyediaan teks alternatif dalam format Braille atau yang ramah pembaca layar (*screen-reader friendly*). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) memegang peranan penting dalam menyuarkan aspirasi kelompok marjinal dan rentan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam pembangunan inklusif, keadilan sosial dan pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan memerlukan intervensi pemerintah di semua level (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Namun demikian, intervensi pemerintah tersebut juga perlu dikawal untuk memastikan terpenuhinya layanan bagi kelompok marjinal dan rentan. Dalam konteks ini, lembaga swadaya masyarakat (LSM)—yang merupakan bagian dari OMS—berperan sebagai sektor ketiga yang menjembatani kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah (Paul dan Israel, 1991).

Mengacu pada OECD (2010), OMS didefinisikan sebagai bermacam organisasi formal dan informal, termasuk organisasi nirlaba dan nonpemerintah, yang mewadahi individu atau kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik. Contoh OMS antara lain, asosiasi desa, kelompok lingkungan, organisasi hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Untuk menjalankan perannya secara efektif, OMS perlu menjalin kolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini dinilai sebagai solusi yang optimal karena baik pemerintah maupun OMS memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung demokratisasi, memperkuat masyarakat sipil (OECD, 2012; UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran public. Bahkan, peluang kerja sama tripartit antara OMS, pemerintah, dan sektor swasta menjadi mungkin jika terdapat rasa saling percaya di antara ketiga pihak. Secara umum, kolaborasi dapat meningkatkan *take-up* terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun memiliki peran strategis, OMS kerap menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Banyak OMS beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, baik dari sisi pendanaan maupun keahlian, yang pada akhirnya menghambat efektivitas advokasi mereka (OECD, 2020). Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan investasi berkelanjutan dalam penguatan kapasitas serta pengembangan kemitraan antara OMS dan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melaksanakan studi awalan (*baseline*) yang bertujuan memahami kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi untuk mengarusutamakan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS, keterlibatan mereka dalam advokasi, serta kebutuhan penguatan kapasitas individu dan kelembagaan OMS. Studi

dilakukan di enam provinsi mitra SKALA, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Partisipan dalam studi ini mencakup informan dan responden dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait GEDSI dan lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Hasil studi ini dituangkan dalam dua jenis laporan, yaitu laporan masing-masing provinsi dan laporan nasional sebagai pelengkap. Laporan provinsi disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama membahas sisi *supply* (penawaran), yang mencakup isu-isu utama GEDSI serta asesmen terhadap OPD GEDSI. Bagian kedua membahas sisi *demand* (permintaan), yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, termasuk kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peningkatan kapasitas. Bagian ketiga menganalisis bentuk kolaborasi antara OMS dan pemerintah, yang mencakup pemetaan model-model kolaborasi serta strategi advokasi yang digunakan oleh OMS GEDSI. Bagian terakhir memuat saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Program SKALA, jaringan masyarakat sipil (JMS), dan pemerintah provinsi.

II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi yang Dihadapi oleh OMS GEDSI

2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi

Gambaran umum terkait GEDSI di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pengolahan data dari Susenas Maret 2023—sebagaimana disajikan dalam Tabel 1—menunjukkan bahwa:

Angka kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai 14,45%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 9,36%. Di antara kelompok rentan, persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) lebih tinggi dibandingkan dengan penyandang disabilitas dan lansia.

Sebanyak 24,14% penduduk berusia lima tahun ke atas berpendidikan SMA/ sederajat, sementara mayoritas penyandang disabilitas (33,27%) dan lansia (43,22%) hanya berpendidikan SD/ sederajat.

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 59,59%, namun persentase penyandang disabilitas yang bekerja hanya 26,11%.

Proporsi penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja didominasi oleh pekerja mandiri/ usaha sendiri, yaitu masing-masing 30,64% dan 38,23%. Sementara itu, perempuan lebih banyak bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Perempuan dan lansia yang bekerja tanpa menerima upah juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)


	Nasional	Provinsi Aceh			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kesejahteraan					
Tidak miskin	90,64	85,55	85,31	86,16	89,37
Di bawah GKN	9,36	14,45	14,69	13,84	10,63
Tingkat Pendidikan					
Tidak pernah sekolah	12,9	12,55	12,64	10,57	3,58
Tidak tamat SD/ sederajat	17,45	18,38	18,92	23,08	26,15

	Nasional	Provinsi Aceh			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tamat SD/ sederajat	21,6	17,68	18,01	33,27	43,22
Tamat SMP/ sederajat	17,33	17,67	17,26	14,36	14,06
Tamat SMA/ sederajat	22,99	24,14	22,00	13,71	8,76
Diploma/ Universitas	7,72	9,58	11,17	5,01	4,24
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja					
Bekerja	63,49	59,59	59,18	26,11	49,1
Tidak Bekerja	36,51	40,41	40,82	73,89	50,9
Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama					
Berusaha sendiri	22,3	24,5	24,14	30,64	38,23
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	12,85	12,62	11,20	24,4	26,74
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	3,60	5,24	3,13	5,34	10,06
Buruh/karyawan/ pegawai	41,45	39,03	37,87	23,1	11,37
Pekerja bebas	10,08	9,05	6,25	7,02	6,01
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9,72	9,56	17,4	9,52	7,59

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)


Pada kelompok perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh relatif stabil dalam lima tahun terakhir namun masih berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 1). Sejalan dengan tren nasional, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh cenderung menurun, yang menandakan berkurangnya ketimpangan gender (Gambar 2).

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender



Sumber: BPS, 2024

Dalam konteks pembangunan, perbaikan ketimpangan gender di Aceh pada 2023 dipengaruhi oleh (i) peningkatan kelahiran di fasilitas kesehatan, (ii) penurunan angka kelahiran pada perempuan di bawah 20 tahun, (iii) peningkatan proporsi perempuan berpendidikan minimal SMA, dan (iv) peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan (BPS, 2024). Namun demikian, kesenjangan masih terjadi karena capaian perempuan dalam aspek pendidikan dan partisipasi kerja masih tertinggal dibandingkan laki-laki.


2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei

2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses pembangunan, karena menjadi dasar penentuan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya. Dalam konteks pembangunan, perencanaan yang matang seringkali dipandang sebagai penentu penting keberhasilan pelaksanaan program. Melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat terwujud. Namun demikian, banyak OMS merasa bahwa keterlibatan mereka masih bersifat formalitas belaka.

Proses perencanaan diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004¹ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017². Di tingkat provinsi, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024–2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.

Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah



Sumber: Diadaptasi dari UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

¹ tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

² tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Setelah RPJMD ditetapkan, maka disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan. Di tingkat OPD, terdapat rencana strategis (renstra) sebagai panduan lima tahunan dan rencana kerja (renja) sebagai rencana operasional tahunan.

“Proses perencanaan dilaksanakan di Bappeda. Dinas hanya mengikuti jadwal yang mereka [Bappeda] buat saja. Saat ini sudah lebih mudah karena semua sistem sudah terkoneksi langsung. Seperti di Bappeda indikator sudah ditentukan dengan nomenklatur Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], semua dinas sekarang seluruh Indonesia seharusnya mengacu ke situ [Kepmendagri]. Jadi kalau dilihat perencanaan sekarang semuanya sudah *inline* sampai laporan. (Informan 6, perempuan, wawancara mendalam)”

Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Provinsi Aceh mengikuti Permendagri No. 86 Tahun 2017. Tahapan-tahapan yang dilalui meliputi:

- (a) penyusunan rencana awal sebagai bahan untuk FKP;
- (b) penyelenggaraan FKP untuk membahas rencana awal Bersama OMS dan tokoh masyarakat;
- (c) penyelenggaraan Forum OPD untuk menindaklanjuti masukan, menyusun renja dari renstra, dan mengkaji koordinasi lintas-OPD; dan
- (d) pelaksanaan musrenbang untuk mengesahkan dokumen perencanaan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dilakukan melalui FKP pada tahap pembahasan rancangan awal (ranwal) dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sesuai dengan Pasal 1 angka (18) Permendagri No. 86 Tahun 2017, pemangku kepentingan—termasuk OMS—diundang dalam forum ini untuk membahas ranwal, serta dalam musrenbang yang merupakan tahapan akhir penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi, dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan ditetapkan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Meski masyarakat dilibatkan, banyak OMS menilai bahwa partisipasi mereka belum berdampak signifikan karena belum ada tindak lanjut yang jelas. OPD dinilai selektif dalam menanggapi aspirasi, tergantung representasi dan jenis disabilitas peserta forum. Misalnya, kehadiran penyandang disabilitas daksa ringan cenderung lebih diterima, dibandingkan penyandang disabilitas rungu yang menghadapi keterbatasan akses karena belum tersedianya juru bahasa isyarat (JBI).

Dalam proses ini, OPD juga menghadapi dua tantangan saat berkoordinasi dengan OMS.

- (a) Kesulitan dalam menerjemahkan usulan:** OPD kerap mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan usulan dari OMS ke dalam dokumen perencanaan daerah, terutama ketika usulan tersebut tidak sejalan dengan program prioritas daerah. Tantangan ini semakin kompleks karena sebagian OMS belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap struktur dan substansi dokumen perencanaan yang berlaku.

(b) Keterbatasan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD): OPD juga menghadapi kendala teknis akibat keterbatasan fleksibilitas SIPD yang dikelola Kemendagri. Sistem ini tidak memungkinkan penambahan atau penyesuaian program secara mudah. Misalnya, pengajuan bantuan barang untuk penyandang disabilitas memerlukan persetujuan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), sehingga memperlambat program kegiatan. Jika spesifikasi barang tidak tersedia di pasaran, pengadaan dapat tertunda hingga tahun berikutnya. Selain itu, standar biaya yang ditetapkan dalam SIPD dinilai terlalu rendah dan berdampak pada penurunan kualitas layanan; contohnya anggaran makan untuk anak panti yang sebelumnya Rp41.000 per anak menjadi Rp27.000.

Namun demikian, SIPD dinilai efektif dalam mencegah “kegiatan siluman” karena prosedur pengajuan semakin ketat dan harus terkoordinasi sejak awal.


“Sekarang mereka [OPD] bikin *range* kan udah ketahuan apa *output*-nya. Kalau di luar itu [SIPD] mereka mau *input* juga *gak* terbuka di SIPD jadi lebih mudah sekarang sinkronisasinya. Kalo dulu mungkin bisa ada kegiatan, apa istilahnya, “kegiatan siluman” atau “penumpang gelap” istilah pejabat sini. (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)”

2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun, temuan studi ini menunjukkan bahwa proses penganggaran di Provinsi Aceh masih didominasi oleh aktor eksekutif dan legislatif, tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat dari PP tersebut yang cenderung umum, sehingga implementasinya memerlukan regulasi turunan yang lebih teknis (Yayasan Tifa, 2020) agar efektif di tingkat daerah. Di sisi lain, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran.

Ketidaksinkronan antara kedua regulasi tersebut juga terlihat dari waktu pengesahannya. PP No. 45 Tahun 2017 dikeluarkan pada November 2017, sementara Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai aturan teknis justru dikeluarkan lebih dahulu pada September 2017. Akibatnya, Permendagri tersebut belum mengakomodasi ketentuan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam PP yang lebih tinggi.

Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah



Sumber: Diadaptasi dari UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; PP No.12 Tahun 2019; dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 4 menunjukkan bahwa RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD-prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), yang kemudian dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang kemudian dirumuskan menjadi dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperda) tentang APBD. Setelah melalui evaluasi, Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam konteks penganggaran di Aceh, kewenangan utama berada di tangan TAPA yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebagai ketua, Kepala Bappeda Aceh, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Akibatnya, masyarakat—termasuk OMS—tidak memiliki akses langsung dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi OMS lebih banyak terjadi pada tahap awal perencanaan, seperti melalui FKP dan musrenbang di tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan OMS dalam pembangunan daerah masih terbatas pada tahap perencanaan dan belum mencakup proses penganggaran. Meskipun PP No. 45 Tahun 2017 telah mengatur partisipasi publik dalam penganggaran, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama karena belum adanya peraturan pelaksana dari Kemendagri. Selain itu, pemisahan antara regulasi perencanaan dan penganggaran dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 turut mempersempit ruang partisipasi OMS dalam proses penganggaran.

2.2.3 Musrenbang Inklusif

Hingga saat laporan ini ditulis, musrenbang tematik belum pernah dilaksanakan di tingkat provinsi. Satu-satunya bentuk musrenbang tematik yang telah dilaksanakan adalah Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena), yang diinisiasi di beberapa kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan Musrena masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, Musrena memberikan warna baru dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Aceh. Namun, cakupannya masih terbatas pada sejumlah kabupaten/kota. Sebagai alternatif di tingkat provinsi, Bappeda Aceh telah menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (FGD) tematik yang lebih diarahkan pada isu-isu spesifik.

Guna memahami mengapa forum ini lebih banyak muncul di tingkat kabupaten/kota daripada di provinsi, maka dilakukan penelusuran regulasi yang mengatur pelaksanaan musrenbang tematik. Ditemukan bahwa regulasi seperti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) No. 3 Tahun 2021 Pasal 32 dan PP No. 70 Tahun 2019³, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2021⁴ belum memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan forum tematik GEDSI.

Tidak adanya landasan hukum yang kuat ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan musrenbang tematik di tingkat provinsi. Forum ini belum dianggap sebagai kebijakan prioritas karena tidak memiliki payung hukum yang memadai, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan.

“Sebenarnya, kadang kabupaten/kota juga kesulitan untuk wujudkan Musrena di level provinsi karena nanti [pemerintah] provinsi bilang “Mana rujukannya?” Kan gak ada. Jadi kabupaten kota yang melaksanakan musrena itu hanya yang berani, bukan hanya paham. Mereka [pemprov] juga kesulitan buat karena kedudukan rujukannya itu engga ada [kerangka regulasi] dari nasional. (Informan 15, laki-laki, FGD)”

³ terkait dengan pelaksanaan musrenbang tematik disabilitas

⁴ tentang Strategi Nasional Kelanjutan

Kotak 1 Musrenbang Tematik GEDSI Belum Mempunyai Payung Hukum yang Jelas

Forum tematik disabilitas diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 sebagai turunan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Forum ini bertujuan menghasilkan rekomendasi sebagai masukan bagi musrenbang. Namun, regulasi ini tidak bersifat mengikat karena menggunakan kata "dapat" (bukan "harus" atau "wajib"), sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif daerah.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan waktu pelaksanaan forum tematik ini. Meskipun disebut sebagai masukan bagi musrenbang, pelaksanaan kedua kegiatan ini seringkali berlangsung secara bersamaan, sehingga menghambat proses sinkronisasi. Oleh karena itu, forum tematik ini sebaiknya diselaraskan dengan FKP, bukan musrenbang, atau diarahkan sebagai masukan terhadap rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini dilakukan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Sama seperti forum tematik disabilitas, pelaksanaannya bersifat tidak mengikat dan tidak menetapkan lembaga penanggung jawab secara eksplisit. Hal ini menambah ketidakjelasan institusional dan berdampak pada pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

Selain keterbatasan regulasi, OPD juga menghadapi sejumlah tantangan lain, antara lain

i) Keterbatasan anggaran

Belum tersedia anggaran khusus untuk musrenbang tematik di tingkat provinsi. Beberapa kabupaten/kota memang telah mengalokasikan dana untuk kegiatan ini, namun jumlahnya terbatas dan tergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, Kota Banda Aceh tercatat sebagai wilayah yang paling aktif melaksanakan musrenbang tematik. Sebagai alternatif, OPD mengusulkan agar OMS mulai mengarahkan aspirasi kelompok rentan ke OPD yang relevan, di luar dinas penggerak GEDSI seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

ii) Penggabungan isu GEDSI dalam satu forum

Musrena kerap menggabungkan berbagai isu GEDSI dalam satu forum. Praktik ini berisiko membuat isu perempuan lebih dominan, sementara isu disabilitas atau anak menjadi terpinggirkan. Meski OMS dari berbagai sektor terlibat, pendekatan ini rawan menjadi ajang kompetisi kepentingan yang mengabaikan kebutuhan spesifik tiap kelompok.

Masalahnya, Musrena itu kurang ideal menurut saya karena ada [isu] perempuan, anak, [serta penyandang] disabilitas, tapi [semua] dipertemukan dalam satu tempat yang sama. Mereka sama-sama kelompok yang mengalami diskriminasi berlapis dan mereka punya kepentingan masing-masing. Musrena itu memang *grand design*-nya untuk perempuan, tapi kemudian dipaksakan untuk memasukkan isu disabilitas dan anak di dalamnya karena dianggap tiga isu yang senasib sepenanggungan. (Informan 15, laki-laki, FGD)

iii) Hasil musrenbang tematik belum terlaksana secara efektif

Pelibatan OMS dalam musrenbang tematik masih cenderung menitikberatkan pada asistensi teknis, bukan diskusi substantif. Akibatnya, kebutuhan strategis kelompok rentan belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan daerah. Oleh karena itu, perlu ada penekanan pada dialog substantif yang mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan implementatif.

2.2.4 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen perencanaan dan penganggaran di Aceh telah dipublikasikan dan dapat diakses secara bebas. Namun, tidak semua dokumen tersedia secara lengkap, dan sebagian situs web yang menyediakan dokumen tersebut belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas netra. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam penyediaan dokumen publik yang utuh dan aksesibel, serta peningkatan penyebaran informasi agar dokumen-dokumen tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Pendekatan advokasi berbasis bukti kini semakin diutamakan dibandingkan pendekatan konfrontatif. Advokasi berbasis bukti mensyaratkan pentingnya keterbukaan data publik sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2018⁵ serta dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014⁶ dan Permendagri No. 3 Tahun 2017⁷. Saat ini dokumen perencanaan dan penganggaran Provinsi Aceh dapat diakses secara terbuka melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta situs web OPD (lihat Lampiran 1). Namun, hanya PPID utama di tingkat provinsi dan PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang telah memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sementara PPID Bappeda dan Dinsos belum memenuhi standar tersebut.

⁵ tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁶ tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

⁷ tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Meskipun akses terhadap dokumen-dokumen tersebut umumnya tidak memerlukan akun pengguna, informasi yang tersedia masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran OPD terkait potensi polemik di masyarakat, terutama menyangkut dokumen anggaran. Kendati demikian, penataan dokumen yang lebih sistematis berdasarkan tipe dan kategori regulasi turut berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Aceh, yang pada tahun 2024 melampaui rata-rata nasional sebesar 75,65% (Komisi Informasi Pusat RI, 2024).

III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi

3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI


Asesmen cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah legalitas dan nilai terendah terdapat pada visibilitas. Dari lima OMS tersebut, tiga di antaranya merupakan organisasi yang sudah cukup mapan secara kelembagaan. Satu organisasi sedang dalam tahap pertumbuhan dan memerlukan peningkatan kapasitas, sementara satu lainnya adalah OMS lansia yang memerlukan pendekatan tersendiri dalam penguatan kapasitasnya.

Studi ini mengumpulkan data dari lima OMS GEDSI, sehingga temuan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan OMS GEDSI di Provinsi Aceh. Sebagai acuan, Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) mencatat terdapat 764 OMS di Indonesia, dengan 22 di antaranya beroperasi di Aceh. Sementara itu, Anick, Sarwitri, dan Sofyan (2024) mencatat 509 OMS, dengan 17 di antaranya berada di Aceh. Berdasarkan kedua sumber tersebut, diketahui bahwa sebagian besar OMS di Aceh bergerak pada isu hak asasi manusia (HAM) dan pemberdayaan.

3.1.1 Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei

Asesmen cepat dilakukan untuk melihat kapasitas OMS GEDSI berdasarkan lima indikator: sumber daya manusia (SDM), legalitas, visibilitas, pendanaan, dan jejaring. Tingkat kapasitas dinilai menggunakan skala 1–3 (1: rendah; 2: sedang, 3: tinggi), dan hasilnya ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei



Sumber: Hasil olah data tim peneliti

Keterangan: Indikator **SDM** meliputi tingkat pendidikan pengurus, pemberian insentif kepada staf, dan keberadaan relawan; indikator **legalitas** meliputi usia lembaga, kelengkapan perizinan, dan keberadaan sekretariat; indikator **visibilitas** meliputi keberadaan situs web dan media sosial; indikator **pendanaan** meliputi kegiatan/program layanan, variasi sumber pendanaan, kondisi pendanaan sebelumnya dan saat ini, kepemilikan rekening atas nama lembaga, serta keberadaan unit usaha; dan indikator **jejaring** mencakup keterhubungan organisasi dengan kelompok dampingan dan keragaman jejaring.

Legalitas

Asesmen cepat menunjukkan bahwa legalitas merupakan indikator dengan nilai tertinggi. Empat OMS yang memiliki legalitas tinggi telah memiliki dokumen legal formal seperti Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri (SKT Kemendagri) atau Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU Kemenkumham), akta notaris, serta surat keterangan dari instansi (kementerian/lembaga/pemerintah daerah). Selain itu, lembaga-lembaga itu sudah berusia lebih dari lima tahun dan telah memiliki kantor sekretariat sendiri. Hal ini berbeda dengan satu OMS yang memiliki skor legalitas sedang karena tidak memiliki kantor tetap meskipun aktif berkegiatan di ruang-ruang publik, seperti warung kopi, atau meminjam ruang dari jejaring OMS lain.

Jejaring

Jejaring merupakan indikator berikutnya dengan nilai tinggi. Empat OMS memiliki jejaring yang luas dari tingkat lokal hingga internasional, sementara satu OMS lainnya masih berfokus di tingkat lokal dan belum memiliki kelompok dampingan. OMS dengan jejaring yang luas umumnya memiliki keunggulan dalam mendukung kegiatan advokasi, pengumpulan data, serta kolaborasi dengan mitra pembangunan.

SDM

Dua OMS dengan skor SDM tinggi memiliki pengurus berpendidikan sarjana atau pascasarjana, menerima gaji secara rutin, serta didukung oleh relawan yang aktif. Tiga OMS lainnya tergolong memiliki kapasitas SDM sedang, dengan pengurus berpendidikan diploma hingga sarjana, menerima gaji hanya saat ada program berjalan, serta keterlibatan relawan yang bergantung pada ketersediaan program.

Pendanaan

Pendanaan menempati indikator dengan nilai kedua terendah. Dua OMS yang memiliki kapasitas pendanaan tinggi didukung oleh sumber pendanaan yang beragam dan telah mengembangkan unit usaha mandiri, sehingga mulai mengurangi ketergantungan pada donor. Contohnya, OMS 109 mengelola usaha kreatif dan *event organizer*, sedangkan OMS 600 bergerak di bidang pendidikan.

Sementara itu, tiga OMS lainnya masih tergolong sedang dalam hal pendanaan dan tetap bergantung pada donor atau iuran anggota sebagai sumber utama.

Visibilitas

Visibilitas menjadi indikator dengan skor terendah. Dua OMS dengan visibilitas tinggi secara aktif memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan gerakan advokasi. Sebaliknya, dua OMS lainnya memiliki akun digital yang jarang diperbarui, dan satu OMS belum memanfaatkan platform digital sama sekali. Keterbatasan akses terhadap teknologi, khususnya di kalangan penyandang disabilitas, menjadi salah satu penyebab rendahnya visibilitas ini. Visibilitas yang baik terbukti berkontribusi dalam meningkatkan pengakuan OMS di mata donor dan mitra pembangunan.

3.2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

Kapasitas advokasi OMS dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan relasi eksternal. Di Provinsi Aceh, sebagian besar OMS lebih membutuhkan peningkatan pada tingkat individu, karena kapasitas kelembagaan mereka dinilai sudah relatif mapan.

Pada tahap awal studi, kapasitas OMS dipahami sebagai gabungan antara kapasitas internal dan relasi eksternal. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kapasitas internal juga mencakup dua aspek penting, yaitu aspek organisasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas internal kemudian dikategorikan lebih lanjut menjadi (i) kapasitas individu dan (ii) kapasitas kelembagaan.

Informasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kualitas advokasi OMS dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kemudian dikurasi, dan dibahas lebih lanjut dalam FGD. Dalam diskusi tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk menambahkan ataupun menghapus faktor-faktor yang telah dirumuskan. Hasil akhir dari proses ini berupa daftar faktor yang dianggap penting dalam mendukung efektivitas advokasi OMS.

Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas individu	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan analisis, pemadanan, manajemen dan penyajian data• Kemampuan menyusun proposal• Pengetahuan tentang konsep GEDSI• Kemampuan berkomunikasi• Kemampuan digital• Pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran Pemprov, termasuk identifikasi sumber anggaran yang potensial

Kategori	Faktor Penentu
Kapasitas individu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman yang komprehensif dan terkini mengenai GEDSI • Khusus untuk OMS disabilitas: akses pendidikan
Kapasitas lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan • Gaji bagi pengurus • Iuran anggota • Kepemimpinan • Status kelembagaan • Manajemen keuangan • Manajemen organisasi • AD/ART • Data anggota dan data kelompok dampingan • Pengkaderan dan pelibatan relawan • Transfer pengetahuan • Server untuk penyimpanan data
Relasi eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan dalam jejaring atau forum • Penggalangan sumberdaya • Hubungan personal dengan pejabat atau pihak berpengaruh • Jiwa kerelawanan dan semangat sosial • Faktor penting khusus untuk OMS disabilitas: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi • Kemampuan berkomunikasi • Kesulitan berkumpul • Orientasi dan mobilitas

Sumber: Hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Kebutuhan khusus OMS disabilitas

OMS yang berfokus pada isu disabilitas menghadapi tantangan signifikan dalam membangun relasi eksternal, terutama akibat keterbatasan pendidikan di kalangan pengurus dan anggotanya. Beberapa anggota bahkan belum mahir membaca dalam bahasa Indonesia, khususnya penyandang disabilitas netra yang juga menghadapi keterbatasan dalam hal mobilitas. Kondisi ini menyebabkan masih banyak penyandang disabilitas dalam OMS tersebut mengalami kesulitan dalam memahami proses advokasi yang cenderung kompleks.

“**Enggak semuanya disabilitas tunanetra ini menempuh pendidikan. Ada yang pendidikannya memang dari SLB [sekolah luar biasa], ada yang sudah di sekolah inklusi. Jadi pola pikir mereka juga berpengaruh dari situ.** (Informan 10, perempuan, wawancara mendalam)”

Dari berbagai faktor yang disajikan dalam Tabel 2, peserta FGD diminta untuk memilih faktor-faktor yang dianggap penting namun masih menunjukkan tingkat kapasitas yang rendah. Faktor-faktor tersebut kemudian dirangkum dalam Tabel 3 sebagai dasar rekomendasi peningkatan kapasitas bagi OMS, khususnya yang bekerja dalam isu disabilitas.

Tabel 3. Faktor Penting dengan Capacity Gap dan Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
Kapasitas individu	Pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran Pemprov	Pelatihan mengenai proses perencanaan dan penganggaran, serta pemahaman tentang cantolan anggaran yang potensial dan sasaran OPD selain <i>drivers</i>
	Pemahaman mengenai isu GEDSI	Pelatihan mengenai isu GEDSI secara lebih komprehensif, serta ikuti perkembangan GEDSI di masa kini secara nasional dan global
	Kemampuan menyusun proposal	Pelatihan penyusunan proposal (tata bahasa dan substansi) yang disesuaikan dengan standar donor
	Kemampuan menulis rekomendasi kebijakan	Pelatihan menulis <i>policy brief</i> yang disesuaikan dengan gaya bahasa pemangku kepentingan pemerintah
	Manajemen data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ▪ Pelatihan pemanfaatan teknologi dan software dalam manajemen data
	Akses pendidikan dan pekerjaan bagi warga disabilitas	Pelatihan peningkatan kesadaran terhadap hak dan kebutuhan warga disabilitas agar lebih mudah berjejaring dan berkolaborasi
Kapasitas lembaga	Manajemen organisasi/kelembagaan	Pelatihan untuk jaminan perlindungan bagi pekerja kemanusiaan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana memilih ruang yang aman untuk melakukan advokasi atau pemahaman tata acara hukum pidana
	Sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan untuk menghubungkan OMS dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membuat Forum CSR ▪ Pelatihan penggalangan dana agar pengurus dapat digaji dan fokus pada kegiatan organisasi ▪ Pelatihan keterampilan produktif
	Kemampuan untuk membangun dana mandiri	Diskusi antarorganisasi dan pihak yang relevan terkait sumber pendanaan dan pengelolaannya
	Diseminasi dan publikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan mengenai platform untuk publikasi data ▪ Pelatihan untuk pembuatan situs website ▪ Pelatihan penulisan jurnal penelitian ▪ Pelatihan <i>soft skill</i> terkait metode kampanye
Relasi eksternal	Jejaring	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan kapasitas jejaring untuk advokasi berbagai pihak ▪ Pengajuan proposal melalui jejaring/koalisi/forum
	Akses bagi teman tuli dan netra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan pelatihan JBI ▪ Penyediaan relawan mitra bakti non-disabilitas
	Akses pendidikan bagi warga disabilitas	Pelatihan pendidikan, khususnya bagi penyandang disabilitas yang tidak/putus sekolah

Sumber: Hasil FGD

IV. Analisis Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dan Strategi Advokasi untuk Pengarusutamaan GEDSI

Pengarusutamaan GEDSI di Aceh didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan pemprov. Namun, kolaborasi ini menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Dalam hal ini, mitra pembangunan memainkan peran penting dalam menjembatani proses kolaborasi ini.

Upaya pengarusutamaan GEDSI saat ini difokuskan pada penyusunan regulasi yang berpihak kepada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia di tingkat provinsi. Hingga laporan ini disusun, terdapat beberapa bentuk kolaborasi yang sedang diupayakan, tiga di antaranya adalah sebagai berikut.

- (a) Peraturan daerah (Perda) tentang Hak Penyandang Disabilitas telah disahkan, namun masih harus menunggu nomor registrasi hukum agar dapat diberlakukan secara resmi.
- (b) Peraturan gubernur (Pergub) tentang Partisipasi OMS masih dalam tahap *kick off* (penyusunan), termasuk diskusi terhadap rancangan awal.
- (c) Peraturan kepala daerah (Perkada) mengenai Retribusi bagi Penyandang Disabilitas masih dalam tahap *kick off* (penyusunan) dan pendiskusian rancangan awal.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan OMS tidak terlepas dari sejumlah tantangan.

Keterbatasan wewenang dan nomenklatur program OPD dalam mengupayakan kolaborasi dengan OMS

Keterbatasan wewenang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh OPD, khususnya terkait pengelolaan anggaran yang menjadi kewenangan legislatif. Meskipun sebagian OMS memahami kondisi tersebut, tantangan tetap muncul, terutama ketika OMS meminta OPD provinsi menangani isu yang menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, permintaan bantuan bagi kelompok rentan di luar panti sosial. Di sisi lain, tidak semua OMS memahami batasan kewenangan ini.

“Itu juga yang selalu menjadi keluhan [OMS] kepada Dinas Sosial. Artinya *kenapa Dinas Sosial enggak perhatikan lagi yayasan mereka dan sebagainya. Nah kita bukan enggak perhatikan, karena sesuai kewenangan memang mereka [yayasan] kan di luar panti bukan dalam panti, mereka beranggapan bahwa ini tugas [OPD] tingkat provinsi juga dan kemudian diberi pemahaman [kepada OMS dan yayasan]*. (Informan 8, laki-laki, wawancara mendalam)”

Selain itu, keterbatasan nomenklatur program juga menjadi kendala tersendiri. Misalnya, dalam program peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, OPD perlu menyesuaikan nomenklatur kegiatan agar sesuai dengan kerangka anggaran dan memungkinkan pelaksanaan kerja sama dengan OMS serta mitra pembangunan.

Ego sektoral OMS dan ketidaksesuaian advokasi dengan kebijakan OPD

Beberapa OPD menyatakan bahwa ego sektoral dari OMS sering kali menjadi hambatan kolaborasi. Masih terdapat OMS yang mengedepankan kepemilikan terhadap inisiatif tertentu dan memaksakan kolaborasi, meskipun tidak sejalan dengan kebijakan OPD.

Contohnya adalah upaya sejumlah OMS dalam mengadvokasi isu GEDSI terkait perkawinan anak dan kelompok minoritas seksual. Isu ini belum dianggap sebagai prioritas daerah dan dinilai dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Misalnya ada program [kolaborasi] soal perkawinan anak, kalo menurut kami, itu belum menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini di Aceh. Lagian itu bertentangan dengan syariat Islam. OPD harus pandai-pandai mengambil peran. Jangan terlalu terikut dan jangan terlalu juga ketertinggalan. Kalau kita lihat data, perkawinan anak di Aceh itu terendah [nomor] tiga di Indonesia. Nah, kalau itu kita angkat menjadi isu, itu *gak* masuk di kita. (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)”

Dalam kasus lain, sebagian OPD memandang konsep GEDSI mendukung nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan budaya dan agama di Aceh, khususnya terkait isu kelompok LGBTIQ+. Selain itu, terdapat anggapan di kalangan OPD bahwa isu perempuan bukan merupakan bagian dari GEDSI melainkan isu tersendiri. Pandangan-pandangan ini menyebabkan tingginya sensitivitas dalam menjalin kolaborasi dengan OMS, khususnya dalam isu-isu yang dinilai tidak sejalan dengan norma lokal.

“LGBT itu *gak* boleh masuk. Jadi kalo *udah ngomong* gender, itu pasti yang muncul LGBT dan lain sebagainya. Kita [berpedoman] syariat Islam [dan] tidak mengakomodir dengan demikian itu. [untuk] Gender yang kami sosialisasikan itu terkait kelompok rentan, anak, disabilitas. (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)”

Terbatasnya pemahaman OPD dalam menanggapi isu GEDSI

Sebagian besar OMS menilai bahwa pemahaman OPD terhadap isu GEDSI masih terbatas, baik di tingkat pimpinan maupun staf. Hal ini menyebabkan GEDSI sering kali dipandang sebagai isu terpisah, bukan bagian dari perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas bagian.

“Misalnya pengalaman kita di musrembang, ketika melibatkan GEDSI ini dianggap sebagai isu sendiri. Jadi bukan isu yang tidak *mainstreaming* dengan isu-isu lain terkait perencanaan. GEDSI ini terkesan terpisah. Makanya [para pejabat] di level dinas itu merasa [GEDSI] bukan tanggung jawab mereka. (Informan 15, laki-laki, wawancara mendalam)”


Minimnya pemahaman ini berdampak pada implementasi kebijakan. Sebagai contoh, pada persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, usulan penyediaan kursi khusus bagi penonton disabilitas tidak diakomodasi secara memadai. Kursi yang tersedia tidak dilengkapi akses yang layak, dan dibiarkan kosong selama acara berlangsung.

Contoh lain adalah dalam penyediaan *ramp* (akses landai) bagi penyandang disabilitas di berbagai fasilitas umum. Kolaborasi OPD dan OMS hanya berlangsung pada tahap perencanaan. Akibatnya, desain dan penempatan *ramp* tidak sesuai kebutuhan pengguna disabilitas.

Keterbatasan anggaran OPD dalam berkolaborasi dengan OMS

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun kolaborasi antara OPD dan OMS. OPD sering kali menghadapi ketidakseimbangan antara besarnya kebutuhan program dan terbatasnya alokasi anggaran, diperparah dengan rendahnya kapasitas fiskal Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir. Akibatnya, OPD berupaya memanfaatkan kolaborasi dengan OMS dan mitra pembangunan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, sejumlah ajakan kolaborasi dari OMS tidak dapat direspons oleh OPD karena kedua pihak mengalami keterbatasan dana.

Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal Aceh 2020-2024



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 120 Tahun 2020; No. 116 Tahun 2021; No. 193 Tahun 2022; No. 84 Tahun 2023; dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Analisis terhadap temuan lapangan juga merangkum kolaborasi OMS-pemerintah subnasional ke dalam empat model kolaborasi (Gambar 7). Keempat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi (sumbu X) dan kompleksitas isu (sumbu Y). Model pertama mencerminkan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan yang paling kompleks dan menantang.

4.2.1 Model Kolaborasi Pertama

Model pertama merupakan bentuk kolaborasi jangka pendek dengan tingkat kompleksitas isu yang relatif rendah. Model kolaborasi ini merupakan yang paling umum dijumpai di lapangan.

i) Kolaborasi bersifat seremonial

Kolaborasi antara OMS dan OPD, yang sering kali difasilitasi oleh mitra pembangunan, umumnya berupa kegiatan-kegiatan seremonial seperti peringatan Hari Disabilitas Internasional, peluncuran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi penyandang disabilitas, serta pelaksanaan bazar UMKM. Mitra pembangunan memegang peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.

ii) Kolaborasi bersifat karitatif

Jenis kolaborasi ini mencakup pengajuan proposal dana hibah dari OMS kepada OPD untuk mendukung kegiatan mereka. Sebaliknya, OPD juga memanfaatkan sumber daya atau fasilitas milik OMS. Sebagai contoh, beberapa OMS disabilitas pernah mengajukan proposal dana hibah ke Dinsos dan memperoleh bantuan berupa peralatan memasak dan becak motor. Selain itu, salah satu OMS GEDSI pernah membantu DP3A dalam menampung penyintas kekerasan ketika dinas tersebut belum memiliki rumah aman.

iii) Kolaborasi substansi formal

Kolaborasi ini mencakup kegiatan seperti *workshop*, seminar, dan *talkshow*. OMS dan OPD saling mengundang dalam acara masing-masing. Selain itu, kolaborasi juga terjadi dalam bentuk kerja sama penelitian. Sebagai contoh, beberapa OMS pernah diundang sebagai pembicara atau fasilitator dalam diskusi atau pelatihan terkait isu GEDSI maupun topik lainnya, seperti pelatihan abad ke-21, kepemimpinan, dan keterampilan negosiasi.

4.2.2 Model Kolaborasi Kedua

Model ini merupakan kolaborasi jangka panjang—yang diharapkan bersifat berkelanjutan—dengan kompleksitas isu yang masih relatif rendah. Sebagai ilustrasi, keterlibatan 30 OMS sebagai pengurus Forum Puspa pada periode 2020–2021, sesuai amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), merupakan salah satu contoh. Namun, sejak tahun 2022, kegiatan ini sementara terhenti.

4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga


Model ketiga mencerminkan kolaborasi multipemangku kepentingan dengan durasi jangka pendek dan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini mencakup rencana penyusunan regulasi seperti Perda Disabilitas (saat ini sudah disahkan dan menunggu diundangkan), Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), Qanun Penanganan Kekerasan, Pergub tentang Partisipasi OMS, serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Retribusi. Berbagai praktik baik yang dikembangkan bersama mitra pembangunan juga menjadi bagian dari model ini.

4.2.4 Model Kolaborasi Keempat

Model keempat merupakan bentuk kolaborasi multipemangku kepentingan jangka panjang yang menangani isu-isu dengan tingkat kompleksitas tinggi. Fokus utama kolaborasi ini adalah pada pelembagaan dan pengawalan regulasi, serta praktik baik yang telah dikembangkan. Sebagai contoh, OMS GEDSI secara berkelanjutan mengadvokasi penerapan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam penyusunan anggaran OPD, sesuai dengan Pergub No. 6 Tahun 2014. Meskipun Aceh telah memiliki berbagai regulasi terkait, implementasinya masih menemui banyak hambatan.

“Aceh ini kaya dengan kebijakan, [tapi] miskin di implementasi. Berjuang berdarah-darah dalam mengadvokasi Pergub, Perda, [dan] Qanun itu mati-matian. Namun, setelah selesai dan sudah ada Qanunnya malah tidak dijalankan. (Informan 64, perempuan, wawancara mendalam)”

Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional



Sumber: Hasil analisis tim peneliti

4.3 Strategi OMS GEDSI dalam Melakukan Advokasi, Termasuk Dukungan terhadap Perencanaan Pemerintah Subnasional

Terdapat tujuh strategi advokasi kebijakan yang diterapkan oleh OMS GEDSI. Strategi advokasi berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) merupakan pendekatan yang paling disarankan. Strategi ini meningkatkan pemahaman OMS terhadap perencanaan teknokratik, dan dapat dilakukan secara individual maupun melalui jejaring.

Tabel 4 disusun berdasarkan kerangka analisis studi, yang mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, OMS dipersepsikan hanya berfokus pada advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS juga berperan dalam kontrol sosial, pemberdayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat, sejalan dengan temuan Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).

Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengidentifikasi dua bentuk strategi advokasi OMS, yaitu **strategi langsung**, yang meliputi advokasi berbasis pengetahuan, data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran) dan **strategi tidak langsung**, yang mencakup advokasi melalui pendampingan kelompok serta kader/relawan. Strategi-strategi ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan advokasi secara mandiri.

Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei

		Peran OMS dalam:					
		Advokasi kebijakan		Kontrol sosial		Pemberdayaan masyarakat	
		Pengetahuan	Data	Pendampingan kasus	Kampanye penyadaran masyarakat	Kader dan relawan	Pemberdayaan kelompok
Relasi eksternal dengan multi-pemangku kepentingan	Jaringan sesama OMS	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Pemerintah	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Parlemen						
	Mitra pembangunan dan OMS internasional	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>
	Filantropi, baik lembaga maupun individu		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div></div>			
	Sektor swasta				<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	
	Perguruan tinggi	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
	Media		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>		
	Masyarakat luas					<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div></div>

Catatan: OMS 198 OMS 257 OMS 351 OMS 497 OMS 612

Sumber: Hasil analisis peneliti dari wawancara mendalam

4.3.1 Strategi Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi

Strategi advokasi yang didukung oleh SKALA dan melibatkan berbagai OMS mencakup penyusunan regulasi Perda/Qanun Disabilitas (saat ini sudah disahkan dan menunggu diundangkan), pembaharuan RAD PUG, Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pergub Partisipasi OMS, dan rencana Perkada Retribusi yang memberikan keringanan pajak retribusi untuk kendaraan dan biaya masuk tempat wisata bagi penyandang disabilitas.

Beberapa OMS juga mengadvokasi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan jejaring OMS. Misalnya, OMS 109, OMS 341, OMS 600, dan OMS disabilitas lainnya mengadvokasi pendidikan inklusif dan perbaikan aksesibilitas fasilitas publik, termasuk perbaikan kemiringan *ramp* (akses landai), penyediaan layanan dasar seperti *guiding block*, lift, hingga toilet yang ramah disabilitas.

Lebih lanjut, OMS GEDSI juga melakukan audiensi rutin ke beberapa OPD. Misalnya, OMS 516 melakukan audiensi ke DP3A Aceh dalam acara tahunan bertema perdamaian, kebencanaan, dan perubahan iklim, sedangkan OMS 600 bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait isu disabilitas dan kebencanaan. Selain berelasi dengan OPD, sejumlah OMS termasuk OMS 109 dan OMS 600 mengadvokasi akses pendidikan inklusif dalam sistem seleksi elektronik bagi penyandang disabilitas melalui audiensi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

4.3.2 Strategi Advokasi Berbasis Data, Riset, dan Monitoring dan Evaluasi

Strategi advokasi berbasis data yang dilakukan oleh beberapa OMS meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan dan program. Sebagai contoh, OMS 341 mendata anggota penyandang disabilitas di delapan kabupaten/kota menggunakan aplikasi khusus. OMS ini juga kerap memanfaatkan data dari jejaring OMS di tingkat nasional. Data tersebut digunakan untuk mengajukan proposal pendanaan kepada OMS pusat, pemprov (Dinas Sosial), hingga sektor swasta dan filantropi, yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, OMS 516 juga mengumpulkan data melalui simpul yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Meskipun pola advokasi di tingkat provinsi berbeda dengan simpul kabupaten/kota, koordinasi mereka berfokus pada isu perempuan dan anak. Sementara itu, OMS 109 yang didukung oleh relawan di 23 kabupaten/kota di Aceh lebih banyak mengangkat isu kontemporer seperti minoritas seksual, kesehatan mental, hingga partisipasi anak muda.

OMS GEDSI aktif bermitra dengan akademisi dan OPD dalam penelitian isu gender. Misalnya, OMS 516 yang sebagian besar anggotanya merupakan akademisi, memiliki posisi tawar yang kuat dalam memberikan masukan terhadap laporan daerah dan penyusunan regulasi. Anggota-anggota OMS ini juga menjadi pengurus Forum Puspa Aceh, sehingga sering diundang dalam audiensi OPD.

“Kami menjadi pilihan mereka (OPD) saat mereka butuh *advice*. Pengetahuan dan pengalaman, secara umum kita masih sangat diperhitungkan. Dosen[-dosen] yang aktivis [anggota OMS] ini punya posisi tawar, beda dengan pegawai negeri biasa tidak boleh karena bertentangan dengan atasannya, tapi kalo dosen lebih bebas karena ada pengabdian masyarakat jadi [mereka] bebas menyuarakan apapun dan menulis apapun. (Informan 64, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain itu, OMS 109 dan OMS 516 berkolaborasi dalam studi pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengatasi diskriminasi yang masih terjadi di Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi ajang transfer pengetahuan antar-OMS yang dinilai masih terbatas. Sementara itu, OMS 729 menjalin kerja sama dengan media lokal di Aceh untuk memperoleh informasi dan data, serta mendukung pendampingan kasus terkait isu GEDSI maupun non-GEDSI.

4.3.3 Strategi Advokasi Berupa Kampanye Penyadaran Masyarakat

Berbagai OMS di Aceh mengadopsi pendekatan berbasis nilai syariat Islam dalam kampanye penyadaran masyarakat agar lebih diterima oleh para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, OMS 516 mengaitkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Qanun No.6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kesetaraan hak perempuan. Kampanye ini melibatkan banyak OMS. Contoh lainnya, OMS 109, OMS 600, dan OMS 341 menyelenggarakan pawai budaya dan pentas seni dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2024 untuk menyoroti hak-hak penyandang disabilitas.

OMS 109 dan OMS 600 juga mengakomodasi pemenuhan hak kelompok marginal dalam Pilkada 2024 dengan menyediakan JBI. Selain itu, OMS 516 bersama OMS GEDSI lainnya mengadakan kegiatan belajar bahasa isyarat dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP). OMS 109 dan OMS 516 juga memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia dengan menyoroti pengalaman perempuan dan anak dalam menghadapi marginalisasi.

Untuk memperluas jangkauan, OMS memanfaatkan media cetak, elektronik, dan digital, termasuk siaran radio lokal seperti dilakukan OMS 109. Selain itu, OMS 516, 109, dan 341 juga berkolaborasi dengan universitas-universitas negeri di Aceh untuk mendorong kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

4.3.4 Strategi Advokasi Pendampingan dan Penanganan Kasus

Pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sering kali menghadapi kendala, terutama terkait pendanaan dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu OMS GEDSI, misalnya, pernah diminta DP3A Provinsi Aceh untuk mendampingi penyintas kekerasan dan menyediakan rumah perlindungan sementara saat DP3A belum memiliki rumah aman. Pengalaman ini mendorong DP3A untuk merealisasikan pembangunan rumah aman pada tahun 2024.

Selain itu, OMS 729 turut berperan dalam pendampingan kasus kekerasan seksual di salah satu pesantren, dengan memanfaatkan *media tracking* sebagai alat pengumpulan data. Data tersebut kemudian digunakan sebagai bukti di pengadilan. OMS 729 juga menggunakan jejaring medianya dalam pendampingan kasus lainnya, seperti pemilu/pilkada, kasus korupsi, serta pencemaran/kerusakan lingkungan. Peran media dinilai penting dalam memperluas eksposur publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat memantau kinerja mereka.

“**Media tracking yang paling bisa mengakses secara langsung data-data kekerasan. [Lagipula] Media itu lebih bisa dipercaya. Isu-isu nonteknis seperti itu lebih bagus data [dari] kita.** (Informan 67, laki-laki, wawancara mendalam)”

4.3.5 Strategi Advokasi Pemberdayaan Kelompok

Dalam advokasi pendampingan kelompok, OMS 516 secara rutin melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada kelompok binaan di simpul kabupaten/kota melalui kerja sama dengan jejaring OMS yang menghadapi isu serupa. Kegiatan ini mendapat dukungan dari mitra pembangunan. Sejauh ini, OMS 516 telah mendapatkan bantuan dari mitra lokal, nasional, hingga internasional, seperti WWF Indonesia, Kedutaan Besar Norwegia, dan Belanda.

“**SKALA belum mendukung kita loh. Tapi bukan berarti kita belum bekerja sama. Selama ini bekerja sama dalam advokasi walaupun tidak didukung dalam bentuk finansial, namun dalam bentuk peningkatan kapasitas.** (Informan 64, perempuan, wawancara mendalam)”

Meskipun belum menerima dukungan finansial dari SKALA, OMS 516 tetap menjalin kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas. OMS 516 berfokus pada pelatihan kepemimpinan, advokasi, dan perlindungan hukum bagi perempuan penyintas, termasuk di wilayah pascakonflik. OMS ini juga aktif dalam pelatihan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas organisasi, diseminasi, dan publikasi.

Sementara itu, OMS 600 yang mendapat dukungan dari CMB Internasional sejak tahun 2015, menjalankan program pemberdayaan ekonomi dan inklusi disabilitas di 2 kabupaten dan 12 kecamatan, serta mendampingi kelompok terkait kesehatan jiwa di 4 kabupaten/kota hingga masa pandemi 2021. OMS 109 yang sering bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, UNICEF, dan SKALA berfokus pada peningkatan kapasitas kelompok rentan di 12 kabupaten/kota, dengan target minimal 30% penerima manfaat berasal dari kelompok rentan dan 50% dari perempuan.

Terakhir, OMS 341 mendampingi kelompok disabilitas melalui pelatihan pijat yang didukung oleh Kementerian Sosial, serta menyelenggarakan kursus bagi pelajar disabilitas yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. OMS ini juga pernah mendapatkan bantuan CSR untuk mendukung pengadaan kantor sekretariat.

4.3.6 Strategi Advokasi melalui Kader dan Relawan

Beberapa OMS di Aceh melaksanakan kaderisasi melalui program magang berdurasi 2–6 bulan, baik berbayar maupun tidak. Misalnya, OMS 600 bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat untuk memberikan pengalaman kerja, disertai surat rekomendasi kerja dan insentif sebesar Rp40.000/hari.

Dalam proses kaderisasi, beberapa OMS masih berfokus pada pelibatan anak muda dalam aspek teknis, yang menyebabkan rendahnya minat mereka dalam advokasi jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, OMS mulai mengubah pendekatan kaderisasi dengan penguatan *soft-skills*. Misalnya OMS 516 melibatkan relawan dalam penulisan proposal dan penelitian yang berkaitan dengan isu perempuan, perdamaian, dan lainnya.

“Sayangnya, tangga partisipasi di LSM itu yang melibatkan anak muda itu sejauh ini cukup diskriminasi yang berhubungan dengan teknis, bukan substantif. Dalam refleksi yang kami lakukan, mereka berasal dari lembaga yang hadir hari ini, peran mereka itu belum masuk dalam hal strategis, termasuk dalam isu disabilitas dan tidak hanya melibatkan di dalam kelembagaan, juga berkaitan dengan penerima manfaat. Jadi lembaga yang mereka masuk itu ya gak sesuai sama apa yang mereka cari. (Informan 15, laki-laki, wawancara mendalam)”

Selain itu, OMS 109 melatih relawan sebagai fasilitator advokasi, sementara OMS 600 melibatkan relawan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk pilkada, tambang ilegal, dan kasus korupsi. Peningkatan kapasitas dalam aspek teknis dan substantif tidak hanya diberikan kepada pengurus OMS, tetapi juga kepada relawan dalam bentuk transfer pengetahuan, pelatihan berpikir kritis, serta kepemimpinan.

4.3.7 Peran Strategis Jejaring dan Mitra Pembangunan

Jaringan antar-OMS berperan strategis dalam advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Kolaborasi ini mencakup kegiatan seperti *media briefing*, lokakarya hak perempuan, serta jaminan sosial bagi pembela HAM, seperti yang dilakukan oleh OMS 516, OMS 109, Flower Aceh, dan Yayasan Pulih.

Jejaring OMS juga menyelenggarakan lokakarya mengenai gerakan inklusif, peringatan 16 HAKTP, HIV/AIDS, serta HAM di Aceh. OMS disabilitas, seperti OMS 600, OMS 109, OMS 341, dan HWDI mengadakan pelatihan tentang GEDSI, pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual (PSEAH), hingga pelatihan inklusi disabilitas (*disability inclusion training*) dengan melibatkan JBI dan fasilitator dari OMS disabilitas. Kemitraan dengan mitra pembangunan turut memperkuat upaya advokasi. Sebagai contoh, OMS 516 dan OMS 109 bersama akademisi berdiskusi dengan Kedutaan Australia terkait pemenuhan hak perempuan di Aceh.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemda mulai mengakui peran OMS lokal sebagai mitra pembangunan yang mempunyai sumber pendanaan dan data berkualitas. Beberapa OPD bahkan telah memanfaatkan data dari OMS terkait kasus kekerasan di pesantren dan penyusunan laporan daerah.

Saat ini, sejumlah mitra pembangunan memiliki program di Aceh, seperti CBM Internasional untuk pemberdayaan disabilitas, Kedutaan Norwegia dan Belanda untuk isu perempuan, serta UNICEF untuk isu anak dan perempuan. Beberapa OMS juga mengadopsi isu-isu terkini untuk menarik lebih banyak donor. Misalnya, OMS 729 mengaitkan isu disabilitas, kebencanaan, dan perubahan iklim; OMS 109 mengaitkan isu kelompok rentan, migrasi, dan kesehatan mental; sedangkan OMS 516 membawa isu gender dan lingkungan.

Di Aceh, isu dominan meliputi HAM dan pemberdayaan, diperkaya dengan isu GEDSI yang didorong oleh SKALA. Kehadiran SKALA berperan penting dalam menyusun Qanun Disabilitas (saat ini sudah disahkan dan menunggu diundangkan). Selain itu, SKALA bersama UNICEF juga melakukan skema anggaran bersama untuk program pembangunan, seperti penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan rencana penyusunan Perda Pajak dan Retribusi bagi disabilitas. Partisipasi anak muda dalam advokasi kebijakan turut meningkat seiring dengan dukungan SKALA terhadap isu GEDSI, yang memperkuat efektivitas berbagai strategi advokasi.

“**Kalau dilihat perkembangan ini, dibantu oleh UNICEF dan SKALA. Program kegiatan pembangunan bisa *joint* anggaran. *Support* SKALA cukup banyak ya. Ada *lah* kemajuan kemarin gak ada akses buat disabilitas, sekarang ada. Kita dengan SKALA juga mau buat perda pajak retribusi, pengurangan [retribusi] bagi [penyandang] disabilitas.** (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)”

V. Saran dan Rekomendasi

5.1 Rekomendasi untuk SKALA

Strategi advokasi yang dominan di Aceh adalah advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan kontrol sosial, terutama melalui kampanye penyadaran masyarakat. Namun, berbagai bentuk strategi advokasi lainnya juga telah banyak dilakukan. Mayoritas OMS telah terbiasa melakukan advokasi kebijakan dan kampanye publik dengan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan. Strategi advokasi yang dominan ini berimplikasi pada model kolaborasi antara OMS dan Pemprov. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi model pertama (menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi), model ketiga (penyusunan regulasi dan penerapan praktik baik), serta mulai terlihat indikasi ke arah model keempat (pengawasan pelaksanaan regulasi).

Kegiatan seremonial dan karitatif dalam model kolaborasi pertama sudah berjalan dengan baik sehingga tidak memerlukan fasilitasi dari SKALA. Namun demikian, kegiatan formal dan substantif dalam model kolaborasi pertama perlu terus didukung, khususnya terkait penggunaan dan pengolahan data untuk keperluan advokasi. Beberapa OMS menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengakses data publik, sehingga lebih mengandalkan data mikro yang dikumpulkan melalui jejaring sesama OMS. Di sisi lain, relasi eksternal dengan DPRD dan partai politik juga perlu diperkuat, mengingat proses perencanaan dan penganggaran bersifat partisipatif, teknokratik dan politis. Melibatkan aktor politik dapat membantu SKALA memahami perspektif para politisi sebelum melakukan advokasi. Selain itu, optimalisasi media juga penting untuk mendukung pengarusutamaan GEDSI.

Studi ini juga menemukan bahwa kondisi OMS yang beragam perlu dijembatani, terutama dalam aspek pendanaan dan visibilitas yang menjadi dua indikator dengan skor terendah. Peningkatan kapasitas individu menjadi krusial, seperti kemampuan menyusun proposal yang menarik, manajemen data, serta pemanfaatan *platform digital* yang terus berkembang. Di sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas perlu mencakup pemahaman terhadap preferensi isu para donor, pemetaan donor potensial, serta pengembangan sumber dana mandiri. Khusus OMS disabilitas, dukungan dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital perlu ditingkatkan guna memperkuat visibilitas di media sosial.

Agar kolaborasi OMS dan pemerintah tetap berlanjut meskipun tanpa fasilitasi SKALA, perlu dibangun rasa saling membutuhkan. Ini dapat dimulai dengan saling mengundang dalam kegiatan formal dan substantif (model 1), disertai dengan penguatan jejaring OMS dan Forum Puspa (model 2). Upaya SKALA sebaiknya tidak berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model 3), namun justru perlu difokuskan pada implementasi regulasi (model 4), termasuk kelembagaan praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

Isu lanjut usia masih kurang mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan dan pembangunan di Aceh. Sementara itu, isu perempuan dan disabilitas lebih banyak diangkat dalam advokasi GEDSI. Padahal, dari sisi regulasi telah tersedia Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia) dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun, hingga tahun 2024, RAD Lansia belum juga rampung disusun.

Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil

Model kolaborasi kedua, yaitu melalui jejaring, menjadi sarana penting untuk mengembangkan kapasitas, baik di tingkat OMS maupun pemerintah. SKALA dapat memperkuat kapasitas OMS melalui penguatan jejaring, terutama untuk mendorong pemerataan kapasitas bagi OMS yang sedang berkembang serta OMS disabilitas. Namun, temuan studi ini hanya memberikan gambaran awal berdasarkan lima OMS yang disurvei. Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen yang lebih terstruktur dan mendalam agar intervensi peningkatan kapasitas dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mayoritas OMS dalam jejaring.

Studi ini sangat merekomendasikan untuk tidak membentuk jejaring baru, melainkan merevitalisasi Forum Puspa yang sudah ada, misalnya dengan mengembangkan Forum Puspa GEDSI. Penggabungan OMS GEDSI dalam satu jejaring membutuhkan pendekatan yang memperhatikan keberagaman karakteristik OMS, termasuk konteks lokal di Aceh. Perbedaan kapasitas antara OMS yang sudah mapan dan yang masih berkembang perlu dijumpai agar kolaborasi berjalan efektif. Selain itu, perlu ditumbuhkan solidaritas yang lebih kuat di antara OMS disabilitas.

Forum Puspa GEDSI juga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman OMS mengenai cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti melalui JDIH, PPID, serta situs resmi OPD. Dengan begitu, OMS tidak lagi bergantung pada hubungan personal untuk memperoleh dokumen perencanaan dan penganggaran. Diskusi-diskusi untuk membahas informasi dalam situs web tersebut juga akan membantu OMS memahami program dan kegiatan pemprov secara lebih menyeluruh.

Dalam rangka mempersiapkan usulan OMS untuk musrenbang umum maupun inklusif, diperlukan peningkatan pemahaman OMS terhadap isu teknokratik. Dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja OPD (Lampiran 1) memiliki peranan penting. Agar usulan lebih mudah disetujui oleh TAPA, disarankan agar usulan OMS diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pembahasan usulan sebaiknya dilakukan terlebih dahulu di dalam internal JMS guna memastikan substansi dan kelengkapan data sebelum diajukan ke forum musrenbang. Hal ini untuk menghindari terjadinya kompetisi isu antar-OMS, sebagaimana yang ditemukan dalam musrena di tingkat kabupaten.

Kebutuhan OMS di Aceh masih mencakup peningkatan kapasitas individu, kelembagaan, dan relasi eksternal. Hasil FGD menunjukkan bahwa kapasitas individu dinilai paling krusial, meskipun terdapat kesenjangan yang signifikan antara OMS disabilitas dan non-disabilitas. Peningkatan kapasitas individu mencakup aspek substansi dan perlu diberikan secara merata kepada pengurus maupun relawan agar terjadi transfer pengetahuan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Pelatihan juga harus dirancang secara inklusif, dengan menyediakan akses memadai bagi OMS disabilitas, terutama Rungu dan Netra. Di sisi kelembagaan, peningkatan kapasitas dalam pencarian pendanaan sangat dibutuhkan, termasuk pemahaman terhadap isu yang diminati donor, pemetaan donor potensial, serta pengembangan dana mandiri.

5.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi

Pemprov menyadari adanya antusiasme dari OMS GEDSI untuk berpartisipasi dalam musrenbang. Namun, keterbatasan anggaran membatasi partisipasi mereka dalam proses perencanaan formal. Oleh karena itu, perlu dirancang skema musrenbang *hybrid* yang memungkinkan OMS terlibat secara luring maupun daring, termasuk dalam penyampaian usulan. Pendekatan ini akan memperluas partisipasi OMS dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov memastikan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran secara lengkap melalui situs resmi pemerintah. Meskipun dokumen tersebut telah tersedia, isinya seringkali belum lengkap, sehingga menghambat akses masyarakat, termasuk OMS. Penyediaan dokumen yang lebih komprehensif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Pemprov perlu menyediakan akses dan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas tuli maupun netra dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan. Belum semua OPD menyediakan aksesibilitas dasar seperti juru bahasa isyarat (JBI), pendamping komunikasi seperti teman bisik dan teman dengar, serta teks alternatif dalam format Braille atau yang ramah pembaca layar digital. Tanpa akses tersebut, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan menjadi sangat terbatas, padahal mereka seharusnya dilibatkan sebagai pemangku kepentingan aktif.

Pemprov juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai GEDSI sebagai isu interseksional yang membutuhkan kerja sama lintas pemangku kebijakan. Saat ini, banyak OPD masih memandang GEDSI sebagai isu yang hanya relevan bagi dinas tertentu, bahkan ada yang keliru mengasosiasikannya dengan isu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas di kalangan OPD sangat diperlukan untuk mendorong keadilan sosial, inklusivitas, dan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Daftar Acuan

Anick, Sarwitri, dan Sofyan (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' Jakarta: INFID <<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [25 Desember 2024].

BPS (2024) *Indeks Ketimpangan Gender 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/0baca1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [25 Maret 2025].

Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw, dan Mirjam A. F. Ros-Tonen (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27: 541–559. DOI: 10.1057/ejdr.2015.30.

Komisi Informasi Pusat RI (2024) *Komisi Informasi Pusat Rilis Hasil IKIP 2024, Kenaikan Skor jadi Momentum Dorong Keterbukaan* <<https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024,-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan>> [27 November 2024].

OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/51eb6df1-en.

———. (2012) 'Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Reviews.' <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf> [13 Maret 2025].

———. (2010) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en.

Pattiro (2014) 'Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia' <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>> [13 Maret 2025].

Paul, Samuel dan Arturo Israel (eds.) (1991) *Nongovernmental Organizations and the World Bank: Cooperation for Development* <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Jakarta: Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [25 Desember 2024].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013). 'Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration.' *Public Organization Review*, 13 (4): 411–426. DOI: 10.1007/s11115-013-0260-9.

UNDP (2023) *Strengthening Relationships between Local Governments and CSOs Is Necessary for Building a Better Future in the Region* <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [13 Maret 2025].

Yayasan Tifa (2020) *Mendorong Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat* <<https://www.tifafoundation.id/ulasan/mendorong-evaluasi-pembangunanberbasis-masyarakat-part-1-background/#:~:text=Meski%20memang%20diakui%20PP%2045,diperluas%20hingga%20monitoring%20dan%20evaluasi>> [13 Maret 2025].

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Portal Resmi Pempov

Dokumen	Situs Web JDIH	Situs Web PPID	Situs Web OPD atau Lainnya
RPJPD ^a	2012-2032 Dokumen RPJPD tidak dilampirkan (13 April 2025)	Tidak ditemukan	Website BPK Pencarian di Google 2012-2032 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
RPJMD ^b	2017-2022 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)	PPID Utama memiliki daftar informasi publik 2012-2017. Namun, dokumen RPJMD tidak dilampirkan (13 April 2025)	Tidak tersedia
RPA ^c	2023-2026 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)	PPID Utama memiliki dokumen RPA 2023-2026. Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)	Website DP3A Pencarian di Google 2023-2026 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
Renstra ^d Bappeda	2023-2026 Dokumen Renstra OPD tidak dilampirkan (13 April 2025)	PPID Utama tidak memiliki daftar informasi publik Renstra Bappeda. Harus mengunjungi website PPID Bappeda	PPDI Bappeda 2023-2026 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
Renstra DP3A		PPID Utama tidak memiliki daftar informasi publik Renstra DP3A. Harus mengunjungi website PPID DP3A	PPID DP3A 2023-2026 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
Renstra Dinsos		PPID Utama tidak memiliki daftar informasi publik Renstra Dinas Sosial. Harus mengunjungi website PPID Dinas Sosial	PPID Dinas Sosial 2023-2026 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
RKPA ^e	2025 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)	PPID Utama memiliki daftar informasi publik, namun RKPA tahun 2024. Dokumen pdf lengkap. (13 April 2025)	Tidak tersedia

Dokumen	Situs Web JDIH	Situs Web PPID	Situs Web OPD atau Lainnya
Renja ^f Bappeda	2024 Dokumen Renja OPD tidak dilampirkan (13 April 2025)	PPID Utama tidak memiliki daftar informasi publik Renja Bappeda. Harus mengunjungi website PPID Bappeda	PPID Bappeda 2023 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
Renja DP3A		PPID Utama memiliki daftar informasi publik 2024. Ketika dibuka, justru yang muncul Renja RSUDZA 2024 (13 April 2025)	Tidak tersedia
Renja Dinsos		PPID Utama tidak memiliki daftar informasi publik Renja Dinas Sosial. Harus mengunjungi website PPID Dinas Sosial	PPID Dinas Sosial Perubahan 2024 Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)
APBD ^g	Tidak Ditemukan	PPID Utama, tahun 2024. Dokumen pdf lengkap (13 April 2025)	Tidak tersedia

Sumber: Hasil analisis tim peneliti

Keterangan:

^a Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ^b Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ^c Rencana Pembangunan Aceh, ^d Rencana Strategis, ^e Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran, ^f Rencana Kerja, ^g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



skala.or.id



info@skala.or.id

Whatsapp Channel

